

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan atau tingkah laku masyarakat sering melakukan perbuatan melawan hukum misalnya melakukan tindakan asusila. Asusila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya serta melanggar etika dan moral. Etika adalah tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk.¹ Sedangkan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia.² Di dalam penjelasan KUHP Buku II tindak asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Dan perbuatan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual tersebut sering terjadi atau dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak dibawah umur.

Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan pada anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang

¹ Sudikto Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, Hal 74

² JJ.H.Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 223

sebenarnya dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus terhadap anak yang selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan sering terjadi yaitu tindak kekerasan terhadap anak disertai dengan tindak pencabulan terhadap anak.³

Salah satu tindak pidana yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniai oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis, masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan yang aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintahan), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu orang

³ Primautama Dyah Savitri, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan seksual* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006). Hal. 11

lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu dapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.⁴ Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.⁶

Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif dan mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-undang tentang perlindungan anak tersebut telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan seksual tetap saja berani melakukannya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak. Salah satunya adalah masalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas.

Lingkungan sekitar mempunyai pengaruh dan peran yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan,

⁴ *Ibid.* Hal.69

⁵ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hal 1

⁶ *Ibid.*, hal 1

pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya. Perlindungan terhadap anak pun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁷

Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya kriminalitas.

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak mendapat kurang perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan secara serius khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

⁷ M.Nasir Djamil, *Anak bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). Hal.11

Perempuan dan anak di bawah umur cenderung mengalami tindak pidana asusila, yang dimaksud dengan anak di bawah umur berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan yang dimaksud orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah cakap bertindak hukum dan/sudah dapat memenuhi hak dan kewajiban didalam hukum.

Kekerasan seksual terhadap anak berkisar dari pengabaian anak sampai kepada pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E. Lawson, psikiatri anak yang dikutip Rakhmat dalam baihaqi mengklarifikasi kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:⁸

1. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan tanpa menggunakan benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
2. Kekerasan anak secara psikis, adalah meliputi penghardikan,

⁸ Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa Cendekia, Bandung, 2006, hlm. 47

penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar dan film pornografi terhadap anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual, adalah dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest, perkosaan, eksploitasi seksual*).
4. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, ditinggalkan oleh keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kelangsungan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya maupun status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus dipenuhi.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun

2016-2020 mencatat terdapat 3.474 kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai korban di Indonesia. Diantaranya Anak sebagai Korban Kekerasan Fisik terdapat 891 kasus, Anak sebagai Korban Kekerasan Psikis terdapat 334 kasus, Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual terdapat 1171 kasus.⁹

Meningkatnya kualitas tindak kejahatan saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan ditengah upaya aparat kepolisian menekan laju pertumbuhan angka kriminalitas. Perhatian aparat dan partisipasi masyarakat secara umum diperlukan untuk lebih memberi rasa aman. Tingkat kriminalitas di masyarakat mengungkapkan besarnya kekhawatiran publik akan tindak kejahatan saat ini. Perkembangan teknologi juga berperan dalam kebaruan aksi kriminalitas melalui berbagai bentuk kejahatan asusila terhadap orang dewasa maupun anak-anak.

Di masa pandemi ini, maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang telah terjadi. Berdasarkan data SIMFONI PPA, pada 1 Januari 2020-19 Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, diantaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kekerasan seksual dengan angka yang tergolong tinggi.¹⁰

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan anak-anak menjadi korban. Lemahnya kendali sosial masyarakat yang dituding menjadi penyebab maraknya kasus kekerasan

⁹ KPAI R.N, 18 Mei 2021, *Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak*, [Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak \(kpai.go.id\)](https://www.kpai.go.id), diakses pada 11 November 2021, pukul 01.15

¹⁰ KEMENPPPA, 23 JUNI 2020, *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi*, KEMEN PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak, [KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \(kemenpppa.go.id\)](https://www.kemenpppa.go.id), diakses pada 12 November 2021, pukul 16.35

sosial. Selain itu, banyaknya kasus tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia kurang optimal. Padahal hukum pidana merupakan solusi terakhir ketika penyelesaian perkara non litigasi tidak mampu lagi mempertahankan ketertiban masyarakat (*ultimum remedium*). Pentingnya penegakan hukum pidana ini didukung pula oleh sifat publik dari hukum pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin yang mengatakan bahwa hukum pidana mempunyai sanksi yang istimewa karena sifatnya yang luas yang melebihi sanksi bidang hukum lain.¹¹

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan keasusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seseorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.¹² Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada bab XIV BUKU KE-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terhadap pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa :

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan

¹¹ Andi Zaenal Abidin, Hukum Pidana, Suara Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 13

¹² Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiny, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

melanggar kesopanan dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Bentuk pencabulan begitu beragam , ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan adalah:

1. *Exhibitionisme seksual* : Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism* : Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding* : Mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
4. *Fellatio* : Orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontek mulut.

Menyepakati bahwa tindak pidana pencabulan bukanlah tindakan yang manusiawi karena tidak disadari oleh akal sehat. Akal yang merupakan karunia pemberian Tuhan Yang Maha Esa digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Karena tindak pidana pencabulan merupakan tindak pidana yang menyimpang baik dari segi hukum, agama dan norma-norma adat maka perbuatan ini bukan lah perbuatan yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis akan melakukan suatu penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pencabulan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH di tahap proses penyidikan?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pencabulan di tahap proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai korban pencabulan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH di tahap proses penyidikan
2. Untuk mengkaji bagaimana hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di tahap proses penyidikan dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/POLRESTA BANYUMAS/POLDA JAWA TENGAH

D. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana pelaku pidana pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur, asas-asas hukum serta pendapat para sarjana.

2. Spesifikasi penelitian

Deskriptif kualitatif karena data yang di kumpulkan berupa kata-kata, kalimat, pencatatan dokumen, maupun arsip yang sangat lebih dari sekedar angka atau frekuensi.

3. Materi Penelitian

Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah.

4. Lokasi Penelitian

Polresta Banyumas

5. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang bersumber pada :

- a. Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Buku-buku Literatur.
- c. Laporan Polisi Nomor LP/B/164/VIII/2021/SPKT/Polresta Banyumas/Polda Jawa Tengah.

6. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini menggunakan metode mencatat dokumen di lakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip.

7. Metode penyajian data

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

8. Analisis data

Metode penelitian data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diajukan.